



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 12 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Rt. 02 Rw. 01 No. 74 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm)
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 06 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01 No.- Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Alias Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Alias Dimas Bin A. Latif (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Alias Andre Bin Sumardi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan Terdakwa II Dimas Repormasi Alias Dimas Bin A. Latif (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A.83 Warna Gold dengan No. Imei 1 : 868503030441897 Imei 2 868503030441889;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger HP warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 lembar pecahan seribu rupiah.

Dikembalikan kepada saksi Riry Salsabilah;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Alias Andre Bin Sumardi bersama dengan Terdakwa II. Dimas Repormasi Alias Dimas Bin A. Latif (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam Rumah milik saksi Riry Salsabilah Alias Riry Binti Eddy Ashari yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01 No. 10 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa I. M. Andre Ramadhan datang kebedengan Terdakwa II. Dimas Repormasi sekitar pukul 19.00 WIB kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. keluar rumah untuk mencari lokak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerjaan) tetapi Terdakwa II. menjawab” ada lokaknya aku sudah tau tempatnya” (ada kerjaan aku sudah tahu tempatnya) kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mendatangi rumah yang disebutkan oleh Terdakwa II. tadi yang tidak jauh dari bedengan Terdakwa II. setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa I. langsung mendekati pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa I. mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II. berda disamping Terdakwa I. setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam rumah dan menuju dapur terus keruang tamu setelah itu Para Terdakwa melihat pintu kamar agak terbuka dan Terdakwa I. mengintip dan melihat ada saksi korban lagi tertidur dan disebelahnya ada HP yang sedang dicass kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Hp yang sedang di Cass tersebut dimana Terdakwa II. yang mencabut HP yang lagi di Cass dari aliran listrik tersebut sedangkan Terdakwa I. yang mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa I. yang membawa Hp sedangkan Terdakwa II. yang memegang cassan kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu masuk setelah keluar rumah kemudian Terdakwa I. memberikan HP yang diambil tersebut kepada Terdakwa II. untuk disipin dahulu untuk dijual, kemudian esok harinya HP tersebut dijual oleh para Terdakwa kepada saksi Herlina Alias Lina Binti (Alm) Saidi Usman) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Riry Salsabilah berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A.83 Warna Gold tersebut tanpa meminta izin dari saksi Riry Salsabilah selaku pemiliknya barang-barang tersebut;

Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Riry Salsabilah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riri Salsabilah Alias Riry Binti Eddy Ashari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Pebruairi 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01 No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 unit HP Oppo A. 83 warna gold dengan No. Imei 1 : 868503030441897 Imei 2 868503030441889 dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya ketika tidur HP tersebut terletak dikamar saksi dan dalam posisi di Cass disamping kanan tempat tidur saksi dan ketika bangun sekitar pukul 00.15 WIB saksi melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi masuk kekamar dan bermain HP setelah jam 23.00 WIB Hp saksi Cass dan diletakkan disebelah kanan saksi kemudian sekira jam 00.15 WIB saksi terbangun dan melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi beserta cassannya jg tidak ada kemudian saksi kebelakang dan melihat pintu belakang rumah sudah terbuka kemudian saksi membangunkan ibu saksi yaitu saksi Martini dan bertanya "buk ada melihat HP saya tidak" dan saksi juga mengatakan bahwa pintu belakang rumah sudah terbuka kemudina saksi Martini menjawab "mana saya tahu" setelah itu saksi bersama dengan saksi Martini mencari Hp tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari senin sekitar jam 16.00 WIB bibik saksi yaitu Sdri. Zaharawati menanyakan kepada saksi Martini mengenai Hp milik saksi yang hilang, Hp apa yang hilang kemudian saksi Martini menjelaskan bahwa HP saksi yang hilang adalah HP merk OPPO A.83 kemudian bibik saksi mengatakan bahwa ada orang yg mau menjual HP yaitu Terdakwa II. Dimas Repormasi dan Terdakwa II. akan menjual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Martini menyiapkan uang untuk membeli HP tersebut kemudian bibik saksi menghubungi Terdakwa II. dan menanyakan HP yang akan dijual oleh Terdakwa II. tersebut namun Terdakwa II. mengatakan bahwa HP tersebut telah terjual, dikarenakan saksi Martini merasa curiga bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP yang dijual oleh Terdakwa II. tersebut adalah HP saksi maka saksi martini kemudian melapor ke Polsek Teluk segara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah Hp beserta cassan milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Martini Alias Tini Binti Buchari Naim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Iraian Rt. 01 Rw. 01 No. 10 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Riry adalah anak saksi dan barang milik saksi Riry yang hilang adalah 1 unit HP OPPO A.83 warna Gold dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Riry mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tidur saksi Riry meletakkan HP tersebut di sebelah kanan saksi Riry dan dalam posisi di cass;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Riry masuk kamar dan bermain HP setelah jam 23.00 WIB Hp saksi Riry Cass dan diletakkan disebelah kanan saksi Riry kemudian sekira kjam 00.15 WIB saksi Riry terbangun dan melihat Hp tersebut sudah tidak ada lagi beserta cassannya juga tidak ada kemudian saksi Riry kebelakang dan melihat pintu belakang rumah sudah terbuka kemudian saksi Riry membangunkan saksi dan bertanya "buk ada melihat HP saya tidak" dan saksi Riry juga mengatakan bahwa pintu belakang rumah sudah terbuka;
- Bahwa kemudina saksi menjawab "mana saya tahu" setelah itu saksi bersama dengan saksi Riry mencari Hp tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari senin sekitar jam 16.00 WIB datang Sdri. Zaharawati menanyakan kepada saksi mengenai Hp milik saksi yang hilang, Hp apa yang hilang kemudian saksi menjelaskan bahwa HP saksi yang hilang adalah HP merk OPPO A.83 kemudian Sdri. Zaharawati yang merupakan sepupu saksi mengatakan bahwa ada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yg mau menjual HP yaitu Terdakwa II. Dimas Repormasi dan Terdakwa II akan menjual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyiapkan uang untuk membeli HP tersebut kemudian Sdri. Zaharawati menghubungi Terdakwa II. dan menanyakan HP yang akan dijual oleh Terdakwa II. tersebut namun Terdakwa II. mengatakan bahwa HP tersebut telah terjual, dikarenakan saksi merasa curiga bahwa HP yang dijual oleh Terdakwa II. tersebut adalah HP saksi Riry maka saksi kemudian melapor ke Polsek Teluk segara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah Hp beserta cassan milik saksi Riry yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian HP tersebut adalah Terdakwa I. dan Terdakwa II. lakukan pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat dirumah saksi Riry yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01. No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai erut Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. yang mengambil Hp milik saksi Riry yang ketika itu sedang dicass didalam kamar dan saksi Riry ketika itu sedang tertidur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. datang kebedengan Terdakwa II. sekitar pukul 19.00 WIB kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. keluar rumah untuk mencari lokak (kerjaan) tetapi Terdakwa II. menjawab" ada lokaknya aku sudah tau tempatnya" (ada kerjaan aku sudah tahu tempatnya);
- Bahwa kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mendatangi rumah yang disebutkan oleh Terdakwa II tadi yang tidak jauh dari bedengan Terdakwa II. setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa I. langsung mendekati pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa I. mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II. berada disamping Terdakwa I;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam rumah dan menuju dapur terus keruang tamu setelah itu Para

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat pintu kamar agak terbuka dan Terdakwa I. mengintip dan melihat ada saksi korban lagi tertidur dan disebelahnya ada HP yang sedang dicass kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Hp yang sedang di Cass tersebut dimana Terdakwa II. yang mencabut HP yang lagi di Cass dari aliran listrik tersebut sedangkan Terdakwa I. yang mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa I. yang membawa Hp sedangkan Terdakwa II. yang memegang cassan kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu masuk setelah keluar rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberikan HP yang diambil tersebut kepada Terdakwa II. untuk disimpan dahulu untuk dijual, kemudian esok harinya HP tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Herlina Alias Lina Blnti (Alm) Saidi Usman) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memita izin kepada saksi Riry untuk mengambil dan menjual HP milik saksi Riry tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A.83 Warna Gold dengan No. Imei 1 : 868503030441897 Imei 2 868503030441889;
- 1 (satu) buah charger HP warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 lembar pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian HP tersebut adalah Terdakwa I. dan Terdakwa II. lakukan pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat dirumah saksi Riry yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01. No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai erut Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. yang mengambil Hp milik saksi Riry yang ketika itu sedang dicass didalam kamar dan saksi Riry ketika itu sedang tertidur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. datang kebedengan Terdakwa II. sekitar pukul 19.00 WIB kemudian sekira

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl



jam 23.00 WIB Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. keluar rumah untuk mencari lokak (kerjaan) tetapi Terdakwa II. menjawab” ada lokaknya aku sudah tau tempatnya” (ada kerjaan aku sudah tahu tempatnya);

- Bahwa kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mendatangi rumah yang disebutkan oleh Terdakwa II tadi yang tidak jauh dari bedengan Terdakwa II. setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa I. langsung mendekati pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa I. mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II. berada disamping Terdakwa I;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam rumah dan menuju dapur terus keruang tamu setelah itu Para Terdakwa melihat pintu kamar agak terbuka dan Terdakwa I. mengintip dan melihat ada saksi korban lagi tertidur dan disebelahnya ada HP yang sedang dicass kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Hp yang sedang di Cass tersebut dimana Terdakwa II. yang mencabut HP yang lagi di Cass dari aliran listrik tersebut sedangkan Terdakwa I. yang mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa I. yang membawa Hp sedangkan Terdakwa II. yang memegang cassin kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu masuk setelah keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memberikan HP yang diambil tersebut kepada Terdakwa II. untuk disimpan dahulu untuk dijual, kemudian esok harinya HP tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Herlina Alias Lina Binti (Alm) Saidi Usman) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memita izin kepada saksi Riry untuk mengambil dan menjual HP milik saksi Riry tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa " Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa yang melakukan pencurian HP tersebut adalah Terdakwa I. dan Terdakwa II. lakukan pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat dirumah saksi Riry yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01. No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. yang mengambil Hp milik saksi Riry yang ketika itu sedang dicass didalam kamar dan saksi Riry ketika itu sedang tertidur;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. datang kebedengan Terdakwa II. sekitar pukul 19.00 WIB kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. keluar rumah untuk mencari lokak (kerjaan) tetapi Terdakwa II. menjawab” ada lokaknya aku sudah tau tempatnya” (ada kerjaan aku sudah tahu tempatnya), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. mendatangi rumah yang disebutkan oleh Terdakwa II tadi yang tidak jauh dari bedengan Terdakwa II. setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa I. langsung mendekati pintu belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa I. mencongkel pintu rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II. berada disamping Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam rumah dan menuju dapur terus keruang tamu setelah itu Para Terdakwa melihat pintu kamar agak terbuka dan Terdakwa I. mengintip dan melihat ada saksi korban lagi tertidur dan disebelahya ada HP yang sedang dicass kemudian Para Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Hp yang sedang di Cass tersebut dimana Terdakwa II. yang mencabut HP yang lagi di Cass dari aliran listrik tersebut sedangkan Terdakwa I. yang mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa I. yang membawa Hp sedangkan Terdakwa II. yang memegang cassan kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu masuk setelah keluar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. memberikan HP yang diambil tersebut kepada Terdakwa II. untuk disimpan dahulu untuk



dijual, kemudian esok harinya HP tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi Herlina Alias Lina Binti (Alm) Saidi Usman) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Riry untuk mengambil dan menjual HP milik saksi Riry tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penerbit Politea, Bandung hal. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm) mengambil HP OPPO A.83 Warna Gold pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat dirumah saksi Riry yang beralamat di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01. No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tapa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa yang mengambil HP OPPO A.83 Warna Gold di Jl. Irian Rt. 01 Rw. 01. No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu adalah Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP OPPO A.83 Warna Gold dengan No. Imei 1 : 868503030441897 Imei 2 868503030441889, 1 (satu) buah charger HP warna putih, dan uang tunai sebesar Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 lembar pecahan seribu rupiah, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Riry Salsabilah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Andre Ramadhan Als. Andre Bin Sumardi dan Terdakwa II. Dimas Repormasi Als. Dimas Bin A. Latif (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A.83 Warna Gold dengan No. Imei 1 : 868503030441897 Imei 2 868503030441889;
 - 1 (satu) buah charger HP warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 lembar pecahan seribu rupiah.

Dikembalikan kepada saksi Riry Salsabilah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Hascaryo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yossy Herlina Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Hascaryo, S.H.,M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16